



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 481 / KPTS . 568 - Diskominfo / 2022

TENTANG

**PEDOMAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah diamanatkan melaksanakan Manajemen SPBE;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penerapan manajemen SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan diperlukan Pedoman dan Tim Penerapan Manajemen SPBE;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan Pedoman Manajemen SPBE serta tugas dan fungsi Tim Penerapan Manajemen SPBE dalam mengoordinasikan dan menerapkan Manajemen SPBE Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pembentukan Tim Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah
Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pembentukan Tim Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Pedoman Manajemen SPBE, yang meliputi 8 Area Manajemen SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penerapan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Tim Penerapan Manajemen SPBE, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penerapan Manajemen SPBE dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas melaksanakan penerapan Pedoman Manajemen SPBE dimaksud Diktum KEDUA di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, meliputi:
1. manajemen risiko;
 2. manajemen keamanan informasi;
 3. manajemen data;
 4. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 5. manajemen sumber daya manusia;
 6. manajemen pengetahuan;
 7. manajemen perubahan; dan
 8. manajemen layanan SPBE.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dimaksud Diktum KEEMPAT, Tim Penerapan Manajemen SPBE mempunyai fungsi:
1. penyusunan perencanaan dan penganggaran penerapan manajemen SPBE;
 2. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penerapan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
 3. peningkatan keterpaduan pelaksanaan penerapan Manajemen SPBE;
 4. pemantauan dan Evaluasi Penerapan Manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan secara berkala; dan
 5. penindaklanjutan hasil pemantauan dan evaluasi

KEENAM

melalui perbaikan penerapan Manajemen SPBE.
: Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH

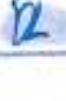
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKSI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN				
NO	AT	PARAF	TGL	KET.
1	KEP. DAERAH			
2	KEP. DAERAH			
3	KEP. DAERAH			
4	KEP. DAERAH			
5	KEP. DAERAH			
6	KEP. DAERAH			
7	KEP. DAERAH			
8	KEP. DAERAH			
9	KEP. DAERAH			
10	KEP. DAERAH			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 22-7-2022

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
DIREKTUR			
ASISTEN			

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 487/kpts-548-Diskominfo/2022

TENTANG : PEDOMAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR PEDOMAN MANAJEMEN SPBE

- Pedoman Manajemen Risiko
- Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
- Pedoman Manajemen Data
- Pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia
- Pedoman Manajemen Pengetahuan
- Pedoman Manajemen Perubahan
- Pedoman Manajemen Layanan SPBE

BUPATI KUNINGAN,


ACEP PURNAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAGSUB KORDINATOR			
SEKRETARIS KABID			
KEPALA DINAS		-	Diteliti
ASISTEN DAERAH			
SEKRETARIS DAERAH			
WAKIL BUPATI			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SEK KORDINATOR			
SEK KORDINATOR			

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 467/KPTS.368 - DSKOMINFO 12022

TENTANG : PEDOMAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

A. SUSUNAN PERSONALIA

- | | | |
|---|---|--|
| Penerapan Manajemen Risiko | : | <ol style="list-style-type: none">1. Inspektur Kabupaten Kuningan2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kuningan3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan5. Analis Manajemen Risiko6. Tim Inspektorat Kabupaten Kuningan |
| Penerapan Manajemen Keamanan Informasi | | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan3. Pejabat Fungsional Sandiman4. Pejabat Fungsional Manggala Informatika5. Pejabat Fungsional Pranata Komputer |
| Penerapan Manajemen Data | | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan2. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan3. Tim Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan4. Tim Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan5. Pejabat Fungsional Statistisik6. Pejabat Fungsional Pranata Komputer |
| Penerapan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi | | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan3. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan4. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan5. Tim Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan |

Penerapan Manajemen
Sumber Daya Manusia

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
4. Tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan

Penerapan Manajemen
Pengetahuan

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
4. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan
5. Tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan
6. Tim Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan

Penerapan Manajemen
Perubahan

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
4. Tim Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan

Penerapan Manajemen
Layanan SPBE

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
3. Pejabat Fungsional Pranata Komputer

B. URAIAN TUGAS

Tim Penerapan
Manajemen Risiko

- : 1. membentuk struktur pelaksana manajemen risiko SPBE yang terdiri atas Komite Manajemen Risiko (KMR), Unit Kepatuhan

- Risiko (UKR), dan Unit Pemilik Risiko (UPR)
2. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Risiko SPBE;
 3. melakukan penerapan Manajemen Risiko SPBE melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian dan evaluasi terhadap risiko SPBE.
 4. mengoordinasikan penerapan Manajemen Risiko SPBE pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
 5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi reviu manajemen risiko SPBE secara berkelanjutan;
 6. menyusun pendokumentasian dan laporan penerapan Manajemen Risiko SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 7. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen risiko SPBE.

Tim Penerapan
Manajemen Keamanan
Informasi

1. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Keamanan Informasi;
2. melakukan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;
3. mengoordinasikan penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
4. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen Keamanan Informasi Secara Periodik;
5. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
6. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen keamanan informasi.

Tim Penerapan
Manajemen Data

1. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Data;
2. melakukan Penerapan Manajemen Data melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data;
3. mengoordinasikan Penerapan Manajemen Data pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
4. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen

Data Secara Periodik;

5. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen Data SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
6. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen data.

Tim Penerapan
Manajemen Aset
Teknologi Informasi dan
Komunikasi

1. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Aset TIK;
2. melakukan Penerapan Manajemen Aset TIK melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE;
3. mengoordinasikan Penerapan Manajemen Aset TIK pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
4. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen Aset TIK Secara Periodik;
5. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
6. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu Manajemen Aset TIK.

Tim Penerapan
Manajemen Sumber
Daya Manusia SPBE

1. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE;
2. melakukan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE;
3. mengoordinasikan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
4. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen Sumber Daya Manusia Secara Periodik;
5. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen SDM SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen Sumber Daya Manusia.

Tim Penerapan
Manajemen
Pengetahuan SPBE

1. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Pengetahuan;
2. melakukan Penerapan Manajemen

Pengetahuan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE;

3. mengoordinasikan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
4. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen Pengetahuan SPBE Secara Periodik;
5. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen Pengetahuan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
6. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen Pengetahuan SPBE.

Tim Penerapan
Manajemen Perubahan
SPBE

1. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Perubahan;
2. melakukan Penerapan Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE;
3. mengoordinasikan Penerapan Manajemen Perubahan SPBE pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
4. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen Perubahan SPBE Secara Periodik;
5. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen Perubahan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
6. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen Perubahan SPBE.

Tim Penerapan
Manajemen Layanan
SPBE

1. menyusun perencanaan dan penganggaran penerapan Manajemen Layanan SPBE;
2. menyusun Dokumen Manajemen Layanan SPBE melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
3. melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE;
4. melaksanakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;
5. mengoordinasikan Penerapan Manajemen Layanan SPBE pada Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Kabupaten Kuningan;
6. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen Layanan SPBE Secara Periodik;
 7. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 8. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen Layanan SPBE.

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KE.
KASUBAGSUS KORDINATOR			
SEKRETARIS KABID			
KEPALA DINAS		-	Diklus
ASISTEN DAERAH			
SEKRETARIS DAERAH			
WAKIL BUPATI			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	H.T.
DEKPLINTA			
WAKIL BUPATI			

- Kabupaten Kuningan;
6. melakukan Reviu dan Evaluasi Manajemen Layanan SPBE Secara Periodik;
 7. menyusun pendokumentasian dan laporan Manajemen Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
 8. melaksanakan tindak lanjut dari hasil reviu manajemen Layanan SPBE.

BUPATI KUNINGAN,

